

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program program yang diciptakan oleh pemerintah membutuhkan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana salah satunya yaitu pajak. Pajak merupakan kewajiban bagi para wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang diharuskan untuk membayar iuran wajib kepada negara, dimana iuran tersebut kemudian akan digunakan oleh negara untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara tidak dapat secara langsung dirasakan manfaatnya, melainkan manfaat dari pajak itu sendiri dapat dirasakan dikemudian hari. Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi besar kepada negara.

Terdapat dua sasaran dalam pengenaan pajak, yaitu pajak yang dikenakan pada sumber yang mengeluarkan, dimana hal ini disebut Pajak atas sumber dan pajak yang dikenakan pada subyek yang menerima atau subyek yang mendapatkan penghasilan. Pajak atas sumber merupakan badan yang membayar hasil dimana diberi hak memotong pajaknya atas hasil yang dibayarkan yang artinya pajak tersebut

dilimpahkan kepada orang yang menerimanya sehingga orang tersebut harus membayar pajaknya. Sedangkan, pajak yang dikenakan pada subyek yang menerima atau subyek yang mendapatkan penghasilan dikenakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang merupakan surat keputusan yang menetapkan besar/kecilnya jumlah pajak yang terhutang, pajak kurang bayar, sanksi administrasi dan pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak itu sendiri diterbitkan jika menurut hasil pemeriksaan terdapat jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, tidak disampaikan nya Surat Pemberitahuan (SPT) dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan dan tidak tersampainya peringatan secara tertulis dalam waktu yang telah ditentukan dalam surat Tegoran, kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang tidak terpenuhi secara tertib oleh Wajib Pajak, sehingga tidak diketahui besarnya pajak yang terhutang, dan hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah dikompensasi atau pengkreditan yang tidak semestinya. Respon yang diberikan oleh perusahaan tidak selalu positif terhadap kegiatan pemungutan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Didalam kegiatan usaha, perusahaan sebisa mungkin berusaha untuk menghindari pajak dengan membayar pajak serendah mungkin dikarenakan pajak menambahkan beban usaha sehingga mengurangi laba bersih perusahaan, sedangkan berkebalikan pemerintah menginginkan pajak yang tinggi maka dengan itu muncul Penghindaran Pajak. Penghindaran pajak adalah sebuah kegiatan kegiatan untuk melakukan penghindaran pajak yang diperbolehkan di mata hukum atau bisa disebut legal.

Penghindaran pajak tentu saja berbeda dengan penggelapan pajak. Penggelapan pajak (tax avasion) yaitu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak atau

badan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penghindaran pajak belakangan ini telah menjadi perhatian hampir bagi seluruh negara yang melakukan transaksi bisnis lintas negara. Penghindaran pajak dapat dilakukan oleh perusahaan dengan manajemen pajak yang baik dan tertata dengan baik juga. Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu Self Assessment System, dimana pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan jumlah pajak yang terhutang sendiri, tugas fiscus atau aparat pajak disini yaitu untuk memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak.

Dengan peraturan perpajakan seperti ini membuat Wajib Pajak dengan mudahnya untuk melakukan penghindaran pajak dikarenakan dalam mengisi, menghitung, dan membayar pun dilakukan sendiri. Tren penghindaran pajak (tax avoidance) mengakibatkan terjadinya hambatan dalam penerimaan kas negara. Dengan munculnya tren penghindaran pajak, penulis memiliki ketertarikan untuk mendalami apakah ukuran perusahaan, dan komite audit memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula aktivitas penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki total asset yang relative besar cenderung menjadi lebih menguntungkan sehingga berusaha meminimalisir kebutuhan pajaknya.

Fakta adanya hubungan *Ukuran Perusahaan* dengan Penghindaran Pajak juga telah dilakukan penelitian dari berbagai sumber.

Berdasarkan dari penelitian sumber diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil yang tidak konsisten atau negative antara ukuran perusahaan dengan Penghindaran Pajak. Artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, disebabkan karena membayar pajak adalah sebuah kewajiban bagi seluru warga negara, baik wajib pajak pribadi maupun badan.

Sepanjang tahun 2021, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pendapatan pajak negara mencapai Rp 1.277,5 triliun naik 19,2%, dibandingkan tahun 2020. Realisasi tersebut telah memberikan pendapatatam pajak yang semakin membaik dari adanya tekanan Covid-19, dibandingkan tahun 2020 kita sampai mendaptkan minus 19,6%. Pendapatan pajak telah menunjukkan penguatan, sebab semenjak 25 Desember 2021, realisasi pendapatan pajak telah mencapai 100% (www.cnbcindonesia.com). Meskipun realisasi pajak pada tahun 2021 meningkat, masih banyak perusahaan yang melaporkan rugi, tetapi tetap beroperasi dan malah mengembangkan usahanya di Indonesian dan masih ada beberapa wajib pajak badan yang memakai skema penghindaran pajak, dimana Indonesia sendiri belum memiliki instrumen penghindaran pajak (GAAR) yang komprehensif (www.money.kompas.com). Keberadaan komite audit internal bisa menangani dan mengelola penghindaran pajak dengan baik serta benar. Peran komite audit ialah untuk menyampaikan masukan tentang isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan keuangan serta pengendalian internal (Munawaroh & Sari, 2019). Menurut Yunawati (2020), yang menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan berada dalam posisi agresivitas pajak dan para pemegang saham serta pihak berwenang menuntut adanya peningkatan transparansi pada persoalan pajak. Transparansi membutuhkan pengungkapan laporan

keuangan audit yang akurat dan andal untuk setiap KAP. Kewajiban pihak internal dan manajemen perusahaan guna menyampaikan laporan keuangan yang transparan, akurat serta tidak menyesatkan kepada publik adalah faktor penentu tingkat akuntansi konservatif dalam pelaporan keuangan perusahaan (Zulfiara & Ismanto, 2019).

Begitu halnya dengan ukuran perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komite auditpun juga berpengaruh negative terhadap penghindaran Pajak, Komite audit merupakan organ pendukung yang berada dibawah dewan komisaris, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tujuan membantu dewan komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal hal yang terkait dengan laporan keuangan termasuk masalah pajak ini. “karena komite audit dapat mengawasi semua aktivitas perusahaan sehingga Penghindaran Pajak dapat terminimalisir”. (Fauzan et al 2019)

Komite audit tidak berpengaruh terhadap Tax avoidance karena yang dapat menentukan besar kecilnya praktik Penghindaran Pajak adalah kualitas dan independensi komite audit (Dewi 2019). Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh putra et al (2020). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul *Ukuran Perusahaan dan Komite audit terhadap penghindaran pajak (studi kasus pada perbankan yang terdaftar pada BEI 2019-2021)*

1.2 Identifikasi masalah

Permasalahan tentang pendapatan pajak masih kerap ditemukan di negara kita dan Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat di identifikasikan beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Pendapatan pajak yang sangat menurun di masa pandemic covid 19 dan terjadi pada tahun 2020 silam.
2. Sebagian besar perusahaan berada dalam posisi agresivitas pajak dan para pemegang saham serta pihak berwenang menuntut adanya peningkatan transparansi pada persoalan pajak.
3. Hasil yang tidak konsisten antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh dalam tindakan penghindaran pajak?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan dan Komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat penulis dalam menyelesaikan Program study Akuntansi jenjang Strata Satu di Universitas Sangga Buana Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak .
2. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.5 kegunaan penelitian

1. kegunaan teoritis

Penelitian pada dasarnya dilakukan dengan tujuan ingin menyumbangkan hasilnya untuk kemajuan ilmu pengetahuan, meningkatkan efektifitas kerja atau mengembangkan sesuatu serta untuk merespon positif terhadap idealisme yang ada. Kaitannya dengan fenomena di lapangan. Hasil penelitian ini, berguna untuk menambah referensi penelitian terutama di bidang perpajakan dan juga sebagai landasan dalam menyusun karya ilmiah selanjutnya.

2. kegunaan praktis

Kegunaan praktis penelitian ini berguna untuk memberikan informasi mengenai pengaruh Ukuran perusahaan dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak, dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Kerangka pikiran dan hipotesis

1.6.1. Landasan teori

Terdapat beberapa teori yang mendukung penelitian ini, salah satunya yaitu teori keagenan (agency theory). Teori keagenan (agency theory) membangun hubungan antara pihak prinsipal dan agen, di mana pihak prinsipal merupakan orang yang memberikan perintah, dan agen merupakan orang yang menjalankan perintah. Berlee & Means, mengatakan bahwa pada perusahaan modern tercipta pemisah antara kepemilikan dan pengawasan kekayaan.

Di dalam sebuah perusahaan, pihak prinsipal merupakan pemilik dari perusahaan ketika mereka melakukan kontrak dengan eksekutif untuk mengatur perusahaannya. Kemudian agen di sini merupakan eksekutif di mana ia memiliki tanggung jawab secara moral untuk memanfaatkan dengan baik utilisan pemegang saham.

Terdapat dua tantangan penting dalam hubungan agensi di mana yang pertama merupakan kekeliruan kemampuan (seleksi yang buruk) dan kurangnya upaya (moral hazard), kedua tantangan ini berkaitan dengan agen (Arro; Bergen et al.). Pihak prinsipal memiliki risiko yang meningkat oleh pihak agen dikarenakan di dalam situasi ini, di mana tindakan agen sulit untuk diamati (sebagian besar diakibatkan oleh tugas yang sulit).

Dengan diterapkannya sistem perpajakan dengan Self Assessment System, maka perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan dapat dengan mudah menyesuaikan pengakuan atas laba rugi komersial (menurut akuntansi) dengan laba rugi fiskal (menurut pajak) untuk mewujudkan kepentingan shareholder.

Menurut Jensen & Meckling, perusahaan dengan struktur modal dan pendanaan yang sederhana, manajemen perusahaan memiliki peran sebagai pemegang kepemilikan tunggal sehingga masalah agensi dalam perusahaan tidak timbul. Sedangkan, pada perusahaan yang memperdagangkan sahamnya kepada publik menjadi masalah agensi dalam perusahaan tersebut.

Teori agensi menciptakan perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan agen, dimana pihak prinsipal menginginkan pembagian laba yang sebesar-besarnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Namun, agen menginginkan bonus yang besar dari pihak prinsipal dikarenakan mereka telah bekerja dengan baik. Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian keadaan yang sebenarnya dengan yang diinginkan.

Penghindaran pajak pada penelitian ini menciptakan variabel-variabel independen yang digunakan untuk diteliti, yaitu Ukuran Perusahaan dan Komite Audit

Menurut Putu Ayu dan Gerianta (2018), mengemukakan bahwa Ukuran Perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya.

Sementara itu menurut Muda et al. (2017) komite audit merupakan organ pelengkap yang di perlukan dalam penerapan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik, yang menjalankan fungsi pengarahan dalam penerapan manajemen perusahaan dan mengelola tugas tugas penting terkait dengan sistem laporan keuangan.

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil dari penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Pengarang	Judul	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
1	Hidayat (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia	Variabel dependen: Penghindaran Pajak Variabel independen: profitabilitas, <i>leverage</i> , dan pertumbuhan penjualan	Profitabilitas, pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2	Permata, Nurlaela, dan Wahyuningsih (2018)	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Age</i> , <i>Profitability</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel dependen: <i>Size</i> , <i>Age</i> , <i>Profitability</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i> . Variabel independen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Size</i> , <i>Age</i> , <i>Profitability</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

3	Wijayani (2016)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, <i>Corporate Governance</i> dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014)	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel independen: Profitabilitas, kepemilikan keluarga, <i>corporate governance</i> , dan kepemilikan institusional.	Profitabilitas, komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Prasetyo dan Pramuka (2018)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Variabel independen: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan komisaris	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan JII

			independen.	selama tahun 2011-2014. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan JII selama tahun 2011-2014, dan kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan JII selama tahun 2011-2014.
5	Oktamawati (2017)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan,	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Variabel independen:	Karakter eksekutif, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> ,


		<i>Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance</i>	Karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas..	profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	Damayanti dan Susanto (2015)	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan <i>Return on Assets</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Variabel independen: Komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan <i>return on assets</i> .	Risiko perusahaan dan <i>return on assets</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Darmawan dan Sukartha (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate</i>	Variabel dependen: Penghindaran	<i>Corporate governance</i> , ROA, ukuran

		<i>Governance, Leverage, Return on Assets</i> , dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak	pajak. Variabel independen: <i>Corporate governance, leverage, return on assets</i> , dan ukuran perusahaan.	perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
8	Dewinta dan Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Variabel independen: Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, <i>leverage</i> , dan pertumbuhan penjualan.	Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Reinaldo (2017)	Pengaruh <i>Leverage</i> , ukuran Perusahaan, ROA,	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Variabel	<i>Return on assets</i> , kompensasi kerugian fiscal,

		Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan CSR terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Terdaftar di BEI 2013-2015	independen: <i>Leverage</i> , ukuran perusahaan, ROA, kepemilikan institusional, kompensasi kerugian fiskal, dan CSR.	dan CSR berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> , ukuran perusahaan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
10	Inchsani (2019)	<i>The Effect of Firm Value, Leverage, Profitability and Company Size on Tax Avoidance in Companies Listed on Index LQ45 Period 2012-2016</i>	Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Variabel independen: <i>Firm value, leverage, profitability, and company size</i> .	<i>Firm value, leverage, profitability, and firm size is simultaneously to tax avoidance (significant)</i> .

1.6.3 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dipaparkan atau digambarkan dengan hubungan variabel yaitu ukuran perusahaan dan komite audit sebagai variabel independen. Sedangkan untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak. Berikut adalah kerangka penelitian yang digambarkan dalam penelitian ini:



1.6.4 Hipotesis Penelitian

Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta-fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data (Sugiyono 2019:99)

Penghindaran pajak merupakan suatu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik itu secara perorangan atau badan. Penghindaran pajak ini menjadi suatu penghalang dalam melakukan

pemungutan pajak yang menyebabkan penghasilan negara berkurang. Menurut Mangoting, penghindaran pajak tidak menentang peraturan undang-undang pajak dikarenakan dalam melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) ini adalah sebuah cara untuk setiap badan dalam upaya meminimalisir pengeluaran dana untuk pajak

memanfaatkan celah dalam peraturan undang-undang pajak yang akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sisi pajak dengan melakukan tax planning yang benar dan tepat.

Fadhilah (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat tiga karakter dalam penghindaran pajak (tax avoidance) menurut komite urusan fiscal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): 1. Terdapat unsur artificial di mana peraturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. 2. Memanfaatkan loopholes dari undang-undang dan menjalankan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal yang dimaksud oleh pembuat undang-undang tidak seperti itu. 3. Konsultan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga seharasia mungkin.

Perusahaan melakukan taktik atau cara-cara yang legal atau yang baik atau tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan dengan legal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa risiko yang dapat

ditanggung oleh Wajib Pajak dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) seperti denda, publisitas, dan reputasi (Friese:2006)

Ukuran Perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Secara umum, ukuran perusahaan diukur dengan besarnya total aset yang dimiliki karena nilai total aset umumnya sangat besar dibandingkan variabel keuangan lainnya (Suhardi, 2020).

Komisaris memiliki tugas yang relatif berat dalam mengawasi jalannya perusahaan, sehingga komisaris bisa dibantu oleh beberapa komite, yaitu komite audit, komite remunerasi, komite nominasi, komite manajemen risiko, dan sebagainya. Pembentukan beberapa komite tadi bertujuan guna menaikkan efektivitas kerja pada rangka implementasi tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan (Effendi, 2016). Komite audit ialah komite yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan membantu dewan dalam fungsi pengawasan terhadap audit internal serta audit eksternal. Sedangkan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mengartikan komite audit sebagai suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan tugasnya ialah membantu fungsi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas implementasi dari corporate governance pada perusahaan-perusahaan.

Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengategorikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam tiga kategori yaitu, large firm, medium firm, dan small firm dan ukuran perusahaan juga dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat menunjukkan kestabilan ekonomi perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya dan semakin besar perusahaan maka akan semakin kompleks transaksi yang dijalankan oleh perusahaan, hal inilah yang akan menjadi celah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian menurut Kusufiyah dan Anggraini (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) yang mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesisnya sebagai berikut:

H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak Dalam perusahaan adalah komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengendalian dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum, selain itu komite audit juga melakukan pengawasan dan kontrol terkait proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat meminimalisir akan terjadinya tindakan manipulasi dan penghindaran pajak. Agar dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan komite audit juga berkewajiban untuk memberikan pendapat mengenai permasalahan-permasalahan dalam penentuan kebijakan keuangan. Dalam suatu perusahaan komite audit dibentuk ialah salah satunya untuk menolong dalam melaksanakan pemeriksaan ataupun penelitian terhadap pelaksanaan peranan direksi

Dalam mengelola perusahaan tercatat secara profesional serta independen (Pratomo & Hana, 2021). Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan karena komite audit akan memonitor segala aktivitas yang berlangsung di dalam perusahaan. Menurut Saputri (2019) untuk mengendalikan manajer dalam meningkatkan pertumbuhan profit perusahaan merupakan tanggungjawab dari komite audit dimana nantinya manajer cenderung akan melakukan penekanan-penekanan terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan terutama pajak, hal ini yang akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Apabila dewan komisaris menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka akan menyebabkan komposisi yang ditentukan atau adanya penambahan anggota komite audit akan memperparah terjadinya tax avoidance, hal tersebut dikarenakan komite audit

merupakan salah satu yang dapat memberikan secara langsung pengawasan. (Danny, 2021). Dari ulasan diatas, maka hipotesis penelitian ini ialah:

**H2 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap
penghindaran pajak**

Komite Audit merupakan Komite yang beranggotakan sekurang kurangnya tiga orang. Tugas dan Fungsi Komite Audit adalah mengawasi tata Kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan dapat dipercaya. Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *shareholders* dan ukuran perusahaan karena keduanya memiliki level informasi yang berbeda (linda, lilis dan nuraini, 2018) dari ulasan diatas maka:

**H3: Ukuran perusahaan dan Komite Audit tidak
berpengaruh terhadap penghindaran pajak**